



Dinas Perdagangan

Jalan Dokter Cipto No.115 50124 0243547888

dinasperdagangan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perdagangan

Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar

No. SK :

Persyaratan

1. LEMBAR KENDALI PERMOHONAN
2. CHEK LIST KELENGKAPAN PERMOHONAN
3. FORMULIR A1
4. FORMULIR A2
5. FORMULIR A3
6. SIPTD/ KTPP ASLI
7. FOTOCOPY KTP
8. FOTOCOPY KK
9. PAS PHOTO TERBARU 4X6 BERWARNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pedagang menghubungi kepala pasar dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
2. Kepala Pasar berkoordinasi dengan Kepala UPTD untuk bisa diteruskan ke Seksi Perijinan dan Seksi Pendapatan
3. Setelah dilakukan pengecekan data antara Seksi perijinan dan Seksi Pendapatan untuk bisa di konfirmasi kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang
4. Kepala Dinas Telah Mengesahkan Surat Ijin Dasar untuk bisa diteruskan kepada Pemohon/Pedagang melalui Seksi Perijinan
5. Bidang Perijinan memberitahu informasi pengesahan kepada Kepala UPTD untuk selanjutnya bisa diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perdagangan

Jalan Dokter Cipto No.115 50124 0243547888

dinasperdagangan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perdagangan

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tempat Dasaran Perpanjangan

Pengaduan Layanan